



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AZNAN ALS NAN ALS ANAN BIN SAFARI**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar - Sumut
3. Umur/Tanggal lahir : 22/27 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tongkol Rt.000 Rw.000 Kel/Desa Perdomuan
Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar - Sumut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Aznan als Nan als Anan Bin Safari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bls tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bls tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AZNAN Alias NAN Alias ANAN Bin SAFAR secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke – 1 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD AZNAN Alias NAN Alias ANAN Bin SAFAR** selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 Warna Biru;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- ❖ Uang Tunai Diduga Hasil Penjualan Chip High Domino Sebesar Rp. 380.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

(Dirampas untuk negara);

- ❖ Screenshot Kotak Masuk High Domino Dan Pengiriman Send;

(Tetap terlampir pada berkas perkara);

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Redmi 12 Pro warna hitam dengan No Imei 1 8611663062756747 No Imei II 861663062756754;

(Digunakan dalam perkara lain an. LAURA FUJI WARA);

4. Membebaskan terdakwa **MUHAMMAD AZNAN Alias NAN Alias ANAN Bin SAFAR** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD AZNAN Alias NAN Alias ANAN Bin SAFARI**, pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 21.30 Wib, atau masih pada bulan November di tahun 2024, atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Warung Citycell yang beralamatkan di Jendral Sudirman Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara **"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa padah ari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 20.30 Wib, Team Opsnal Polsek Mandau yang beranggotakan saksi YANCE ANWAR, saksi HERY MAULANA dan saksi RYAN ABI RAFDI melakukan penyelidikan terkait tindak pidana perjudian diwilayah hukum Polsek Mandau. Dari hasil penyelidikan, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil didapatkan informasi keberaan Penjual Chip High Domino Island, lalu sekira pukul 21.30 Wib, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil melakukan pengamanan terhadap terdakwa **MUHAMMAD AZNAN Alias NAN Alias ANAN Bin SAFARI** dan saksi LAURA FUJI WARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di sebuah Warung Citycell yang beralamatkan di Jendral Sudirman Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang mana pada saat tersebut saksi LAURA FUJI WARA sedang membeli Chip High Domino Island tersebut dari terdakwa. Lalu pada saat dilakukan pengeledahan, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru milik terdakwa yang didalamnya terdapat aplikasi Higs Domino Island dengan akun CITY1 nomor ID 48909337 yang terdapat sisa Chip sebanyak 42.476.997.806 atau sebanyak 42 B dan uang sejumlah Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Chip High Domino Island tersebut, sedangkan terhadap saksi LAURA FUJI WARA berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi 12 Pro warna hitam yang didalamnya ditemukan aplikasi High Domino Island dengan akun SM-J111F nomor ID

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN BIs



2037265990 yang terdapat sisa Chip sebanyak 70.200. Pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa terdakwa menjualkan Chip High Domino Island tersebut untuk 1B nya seharga Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) kepada pembeli sedangkan apabila ada orang yang menjualkan Chip kepada terdakwa, maka terdakwa akan membeli untuk 1B nya seharga Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) yang mana pemilik dari City Cell tersebut adalah sdr. BAKRI (daftar pencarian orang/DPO).

- Bahwa higgs domino island merupakan aplikasi game yang terdapat beberapa permainan berupa domino, kartu dan slot online dengan menggunakan sebuah akun. Yang mana cara meminkan game slot tersebut yaitu menggunakan koin atau chip. Yang mana chip tersebut bisa dijualkan kembali menjadi uang.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari transaksi jual beli chip higgs domino tersebut untuk 1B nya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa didalam permainan perjudian Chip pada aplikasi Higgs Domino Island tersebut, terdakwa tidak harus memiliki keahlian khusus dan bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD AZNAN Alias NAN Alias ANAN Bin SAFARI**, pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 21.30 Wib, atau masih pada bulan November di tahun 2024, atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Warung Citycell yang beralamatkan di Jendral Sudirman Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara **"menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa padah ari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 20.30 Wib, Team Opsnal Polsek Mandau yang beranggotakan saksi YANCE ANWAR, saksi HERY MAULANA dan saksi RYAN ABI RAFDI melakukan penyelidikan terkait tindak pidana perjudian diwilayah hukum Polsek Mandau. Dari hasil penyelidikan, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil didapatkan informasi kebaeraan Penjual Chip High Domino Island, lalu sekira pukul 21.30 Wib, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil melakukan pengamanan terhadap terdakwa **MUHAMMAD AZNAN Alias NAN Alias ANAN Bin SAFARI** dan saksi LAURA FUJI WARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di sebuah Warung Citycell yang beralamatkan di Jendral Sudirman Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang mana pada saat tersebut saksi LAURA FUJI WARA sedang membeli Chip High Domino Island tersebut dari terdakwa. Lalu pada saat dilakukan pengeledahan, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru milik terdakwa yang didalamnya terdapat aplikasi Higs Domino Island dengan akun CITY1 nomor ID 48909337 yang terdapat sisa Chip sebanyak 42.476.997.806 atau sebanyak 42 B dan uang sejumlah Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Chip High Domino Island tersebut, sedangkan terhadap saksi LAURA FUJI WARA berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi 12 Pro warna hitam yang didalamnya ditemukan apilkasi High Domino Island dengan akun SM-J111F nomor ID 2037265990 yang terdapat sisa Chip sebanyak 70.200. Pada saat dilakukan introgasi, terdakwa mengaku bahwa terdakwa menjualkan Chip High Domino Island tersebut untuk 1B nya seharga Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) kepada pembeli sedangkan apabila ada orang yang menjualkan Chip kepada terdakwa, maka terdakwa akan membeli untuk 1B nya seharga Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) yang mana pemilik dari City Cell tersebut adalah sdr. BAKRI (daftar pencarian orang/DPO).
- Bahwa higgs domino island merupakan aplikasi game yang terdapat beberapa permainan berupa domino, kartu dan slot online dengan menggunakan sebuah akun. Yang mana cara meminkin game slot tersebut yaitu menggunakan koin atau chip. Yang mana chip tersebut bisa dijualkan kembali menjadi uang.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari transaksi jual beli chip higgs domino tersebut untuk 1B nya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa didalam permainan perjudian Chip pada aplikasi Higgs Domino Island tersebut, terdakwa tidak harus memiliki keahlian khusus dan bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERY MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di sebuah Warung Citycell yang beralamatkan di Jendral Sudirman Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana perjudian.
- Bahwa selain terhadap terdakwa, saksi juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi LAURA FUJI WARA pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di sebuah Warung Citycell yang beralamatkan di Jendral Sudirman Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana perjudian.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru milik terdakwa yang didalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino Island dengan akun CITY1 nomor ID 48909337 yang terdapat sisa Chip sebanyak 42.476.997.806 atau sebanyak 42 B dan uang sejumlah Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Chip High Domino Island. Sedangkan terhadap

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LAURA FUJI WARA berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi 12 Pro warna hitam yang didalamnya ditemukan aplikasi High Domino Island dengan akun SM-J111F nomor ID 2037265990 yang terdapat sisa Chip sebanyak 70.200.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 20.30 Wib, Team Opsnal Polsek Mandau yang beranggotakan saksi YANCE ANWAR, saksi HERY MAULANA dan saksi RYAN ABI RAFDI melakukan penyelidikan terkait tindak pidana perjudian diwilayah hukum Polsek Mandau. Dari hasil penyelidikan, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil didapatkan informasi keberadaan Penjual Chip High Domino Island, lalu sekira pukul 21.30 Wib, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil melakukan pengamanan terhadap terdakwa MUHAMMAD AZNAN Alias NAN Alias ANAN Bin SAFARI dan saksi LAURA FUJI WARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di sebuah Warung Citycell yang beralamatkan di Jendral Sudirman Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang mana pada saat tersebut saksi LAURA FUJI WARA sedang membeli Chip High Domino Island tersebut dari terdakwa. Lalu pada saat dilakukan pengeledahan, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru milik terdakwa yang didalamnya terdapat aplikasi Higs Domino Island dengan akun CITY1 nomor ID 48909337 yang terdapat sisa Chip sebanyak 42.476.997.806 atau sebanyak 42 B dan uang sejumlah Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Chip High Domino Island tersebut, sedangkan terhadap saksi LAURA FUJI WARA berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi 12 Pro warna hitam yang didalamnya ditemukan aplikasi High Domino Island dengan akun SM-J111F nomor ID 2037265990 yang terdapat sisa Chip sebanyak 70.200. Pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa terdakwa menjualkan Chip High Domino Island tersebut untuk 1B nya seharga Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) kepada pembeli sedangkan apabila ada orang yang menjualkan Chip kepada terdakwa, maka terdakwa akan membeli untuk 1B nya seharga Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) yang mana pemilik dari City Cell tersebut adalah sdr. BAKRI (daftar pencarian orang/DPO).

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam permainan perjudian Chip pada aplikasi Higgs Domino Island tersebut, terdakwa tidak harus memiliki keahlian khusus dan bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. RIAN ABI RAFDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di sebuah Warung Citycell yang beralamatkan di Jendral Sudirman Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana perjudian.
- Bahwa selain terhadap terdakwa, saksi juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi LAURA FUJI WARA pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di sebuah Warung Citycell yang beralamatkan di Jendral Sudirman Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana perjudian.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru milik terdakwa yang didalamnya terdapat aplikasi Higs Domino Island dengan akun CITY1 nomor ID 48909337 yang terdapat sisa Chip sebanyak 42.476.997.806 atau sebanyak 42 B dan uang sejumlah Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Chip High Domino Island. Sedangkan terhadap saksi LAURA FUJI WARA berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi 12 Pro warna hitam yang didalamnya ditemukan aplikasi High Domino Island dengan akun SM-J111F nomor ID 2037265990 yang terdapat sisa Chip sebanyak 70.200.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 20.30 Wib, Team Opsnal Polsek Mandau yang beranggotakan saksi YANCE ANWAR, saksi HERY MAULANA dan saksi RYAN ABI

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bls



RAFDI melakukan penyelidikan terkait tindak pidana perjudian diwilayah hukum Polsek Mandau. Dari hasil penyelidikan, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil didapatkan informasi keberadaan Penjual Chip High Domino Island, lalu sekira pukul 21.30 Wib, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil melakukan pengamanan terhadap terdakwa MUHAMMAD AZNAN Alias NAN Alias ANAN Bin SAFARI dan saksi LAURA FUJI WARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di sebuah Warung Citycell yang beralamatkan di Jendral Sudirman Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang mana pada saat tersebut saksi LAURA FUJI WARA sedang membeli Chip High Domino Island tersebut dari terdakwa. Lalu pada saat dilakukan pengeledahan, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru milik terdakwa yang didalamnya terdapat aplikasi Higs Domino Island dengan akun CITY1 nomor ID 48909337 yang terdapat sisa Chip sebanyak 42.476.997.806 atau sebanyak 42 B dan uang sejumlah Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Chip High Domino Island tersebut, sedangkan terhadap saksi LAURA FUJI WARA berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi 12 Pro warna hitam yang didalamnya ditemukan apilkasi High Domino Island dengan akun SM-J111F nomor ID 2037265990 yang terdapat sisa Chip sebanyak 70.200. Pada saat dilakukan introgasi, terdakwa mengaku bahwa terdakwa menjualkan Chip High Domino Island tersebut untuk 1B nya seharga Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) kepada pembeli sedangkan apabila ada orang yang menjualkan Chip kepada terdakwa, maka terdakwa akan membeli untuk 1B nya seharga Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) yang mana pemilik dari City Cell tersebut adalah sdr. BAKRI (daftar pencarian orang/DPO).

- Bahwa didalam permainan perjudian Chip pada aplikasi Higgs Domino Island tersebut, terdakwa tidak harus memiliki keahlian khusus dan bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan hal tersebut tidak ada



kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. LAURA FUJI WARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di sebuah Warung Citycell yang beralamatkan di Jendral Sudirman Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana perjudian;
- Bahwa selain terhadap saksi, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD AZNAN Alias NAN Alias ANAN Bin SAFARI pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di sebuah Warung Citycell yang beralamatkan di Jendral Sudirman Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana perjudian;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru milik terdakwa yang didalamnya terdapat aplikasi Higs Domino Island dengan akun CITY1 nomor ID 48909337 yang terdapat sisa Chip sebanyak 42.476.997.806 atau sebanyak 42 B dan uang sejumlah Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Chip High Domino Island. Sedangkan terhadap saksi LAURA FUJI WARA berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi 12 Pro warna hitam yang didalamnya ditemukan aplikasi High Domino Island dengan akun SM-J111F nomor ID 2037265990 yang terdapat sisa Chip sebanyak 70.200;
- Bahwa higgs domino island merupakan aplikasi game yang terdapat beberapa permainan berupa domino, kartu dan slot online dengan menggunakan sebuah akun. Yang mana cara meminkan game slot tersebut yaitu menggunakan koin atau chip. Yang mana chip tersebut bisa dijual kembali menjadi uang;
- Bahwa saksi sudah 8 (delapan) kali membeli Chip Higgs Domino Island tersebut dari terdakwa MUHAMMAD AZNAN Alias NAN Alias ANAN Bin SAFARI. Dan dalam permainan judi Higgs Domino Island tersebut, saksi sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah 1 (satu) bulan melakukan permainan judi jenis higgs

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domino island tersebut;

- Bahwa didalam permainan perjudian Chip pada aplikasi Higgs Domino Island tersebut, terdakwa tidak harus memiliki keahlian khusus dan bersifat untung-untungan saja;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di sebuah Warung Citycell yang beralamatkan di Jendral Sudirman Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana perjudian;

- Bahwa selain terdakwa, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi LAURA FUJI WARA pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di sebuah Warung Citycell yang beralamatkan di Jendral Sudirman Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana perjudian;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru milik terdakwa yang didalamnya terdapat aplikasi Higs Domino Island dengan akun CITY1 nomor ID 48909337 yang terdapat sisa Chip sebanyak 42.476.997.806 atau sebanyak 42 B dan uang sejumlah Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Chip High Domino Island. Sedangkan terhadap saksi LAURA FUJI WARA berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi 12 Pro warna hitam yang didalamnya ditemukan aplikasi High Domino Island dengan akun SM-J111F nomor ID 2037265990 yang terdapat sisa Chip sebanyak 70.200;

- Bahwa higgs domino island merupakan aplikasi game yang terdapat beberapa permainan berupa domino, kartu dan slot online dengan menggunakan sebuah akun. Yang mana cara memainkan game slot

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu menggunakan koin atau chip. Yang mana chip tersebut bisa dijual kembali menjadi uang;

- Bahwa pemilik dari City Cell tersebut adalah sdr. BAKRI (daftar pencarian orang/DPO) dan terdakwa bekerja pada City Cell dengan melakukan penjualan dan pembelian chips higgs domino island tersebut diberi upah oleh sdr. BAKRI (DPO) sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk per bulannya;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari transaksi jual beli chip higgs domino tersebut untuk 1B nya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa didalam permainan perjudian Chip pada aplikasi Higgs Domino Island tersebut, terdakwa tidak harus memiliki keahlian khusus dan bersifat untung-untungan saja;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 Warna Biru;
2. Uang Tunai Diduga Hasil Penjualan Chip High Domino Sebesar Rp. 380.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
3. Screenshot Kotak Masuk High Domino Dan Pengiriman Send;
4. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 12 Pro warna hitam dengan No Imei 1 8611663062756747 No Imei II 861663062756754;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di sebuah Warung Citycell yang beralamatkan di Jendral Sudirman Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana perjudian;

- Bahwa selain terdakwa, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi LAURA FUJI WARA pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di sebuah Warung Citycell yang beralamatkan di Jendral Sudirman Kel. Air Jamban

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN BIs



Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana perjudian;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru milik terdakwa yang didalamnya terdapat aplikasi Higs Domino Island dengan akun CITY1 nomor ID 48909337 yang terdapat sisa Chip sebanyak 42.476.997.806 atau sebanyak 42 B dan uang sejumlah Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Chip High Domino Island. Sedangkan terhadap saksi LAURA FUJI WARA berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi 12 Pro warna hitam yang didalamnya ditemukan aplikasi High Domino Island dengan akun SM-J111F nomor ID 2037265990 yang terdapat sisa Chip sebanyak 70.200;

- Bahwa higgs domino island merupakan aplikasi game yang terdapat beberapa permainan berupa domino, kartu dan slot online dengan menggunakan sebuah akun. Yang mana cara meminkan game slot tersebut yaitu menggunakan koin atau chip. Yang mana chip tersebut bisa dijual kembali menjadi uang;

- Bahwa pemilik dari City Cell tersebut adalah sdr. BAKRI (daftar pencarian orang/DPO) dan terdakwa bekerja pada City Cell dengan melakukan penjualan dan pembelian chips higgs domino island tersebut diberi upah oleh sdr. BAKRI (DPO) sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk per bulannya;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari transaksi jual beli chip higgs domino tersebut untuk 1B nya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa didalam permainan perjudian Chip pada aplikasi Higgs Domino Island tersebut, terdakwa tidak harus memiliki keahlian khusus dan bersifat untung-untungan saja;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum, dalam hal ini adalah **MUHAMMAD AZNAN Alias NAN Alias ANAN Bin SAFARI** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu kualifikasi perbuatan terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) KUHP menyebutkan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala



pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa dalam permainan judi, terdapat unsur keuntungan yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran/kepintaran pemain. Selain itu, dalam permainan judi juga melibatkan adanya pertaruhan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Permenkominfo 11/2016 menyebut gim *online* sebagai permainan interaktif elektronik yaitu aktivitas yang memungkinkan tindakan bermain berumpan balik dan memiliki karakteristik setidaknya berupa tujuan dan aturan berbasis elektronik berupa aplikasi perangkat lunak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 9 huruf b Permenkominfo 11/2016 menyatakan bahwa Suatu permainan tidak dapat diklasifikasikan sebagai permainan interaktif elektronik (*game online*) apabila merupakan kegiatan judi yang dapat menggunakan uang asli ataupun uang virtual yang bisa ditukarkan menjadi uang asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di sebuah Warung Citycell yang beralamatkan di Jendral Sudirman Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa selain terdakwa, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi LAURA FUJI WARA pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di sebuah Warung Citycell yang beralamatkan di Jendral Sudirman Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru milik terdakwa yang didalamnya terdapat aplikasi Higs Domino Island dengan akun CITY1 nomor ID 48909337 yang terdapat sisa Chip sebanyak 42.476.997.806 atau sebanyak 42 B dan uang sejumlah Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Chip High Domino Island. Sedangkan terhadap saksi LAURA FUJI WARA berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi 12 Pro warna hitam yang didalamnya ditemukan aplikasi High Domino Island dengan akun SM-J111F nomor ID 2037265990 yang terdapat sisa Chip sebanyak 70.200;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa higgs domino island merupakan aplikasi game yang terdapat beberapa permainan berupa domino, kartu dan slot online dengan menggunakan sebuah akun. Yang mana cara meminkan game slot tersebut yaitu menggunakan koin atau chip. Yang mana chip tersebut bisa dijual kembali menjadi uang;

Menimbang, bahwa pemilik dari City Cell tersebut adalah sdr. BAKRI (daftar pencarian orang/DPO) dan terdakwa bekerja pada City Cell dengan melakukan penjualan dan pembelian chips higgs domino island tersebut diberi upah oleh sdr. BAKRI (DPO) sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk per bulannya keuntungan yang didapatkan dari transaksi jual beli chip higgs domino tersebut untuk 1B nya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa didalam permainan perjudian Chip pada aplikasi Higgs Domino Island tersebut, terdakwa tidak harus memiliki keahlian khusus dan bersifat untung-untungan saja serta terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur yang terpenuhi adalah Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 Warna Biru dan Screenshot Kotak Masuk High Domino Dan Pengiriman Send yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . Uang Tunai Diduga Hasil Penjualan Chip High Domino Sebesar Rp. 380.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 12 Pro warna hitam dengan No Imei 1 8611663062756747 No Imei II 861663062756754 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. LAURA FUJI WARA maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. LAURA FUJI WARA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD AZNAN Alias NAN Alias ANAN Bin SAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 Warna Biru;
 - ❖ Screenshot Kotak Masuk High Domino Dan Pengiriman Send;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- ❖ Uang Tunai Diduga Hasil Penjualan Chip High Domino Sebesar Rp. 380.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

(Dirampas untuk negara);

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Redmi 12 Pro warna hitam dengan No Imei 1 8611663062756747 No Imei II 861663062756754;

(Digunakan dalam perkara lain an. LAURA FUJI WARA);

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 oleh kami, Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tagor Payungan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Elisabeth Mustika Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Tagor Payungan, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)